

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daerah-daerah provinsi yang didalamnya terdiri dari daerah-daerah kabupaten/kota, dan kabupaten/kota tersebut yang terikat dalam suatu wadah negara kesatuan. Walaupun daerah-daerah tersebut memiliki otonomi dalam mengurus rumah tangganya sendiri, namun masih terikat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak merupakan dari bagian-bagian yang terpisah sebagai negara bagian. Wilayah Indonesia dibagi kedalam daerah-daerah baik yang bersifat otonom maupun yang bersifat administratif yaitu :

1. Daerah itu mempunyai pemerintahan.
2. Pembagian wilayah seperti pada angka 1 dan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan atau atas kuasa undang-undang.
3. Dalam pembentukan daerah-daerah itu, terutama daerah-daerah otonom dan dalam menentukan susunan pemerintahannya harus diingat permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal usul dalam daerah daerah yang bersifat istimewa (asli)¹.

¹ Mariun, “ *Asas-asas Hukum Pemerintahan*”, Fakultas Sosial Politik Universitas Gadjah Mada, 1975, Hal.49

Desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan pengertian Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjeaskan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) dalam mewujudkan Pembangunan Daerah yang desentralistik dan demokratis. Penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa. Dengan demikian diharapkan pembangunan dan pelaksanaan administrasi desa akan berjalan lebih rasional, tidak hanya didasarkan pada tuntutan yang sukar dipertanggungjawabkan kebenarannya².

² Soewignjo, “ *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, Hal 1

Keikutsertaan masyarakat didalam rencana pembangunan memang benar-benar dibutuhkan untuk mensinkronkan rencana pembangunan desa yang akan dilaksanakan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan kehidupan dan penghidupannya di desa, karena apabila tidak demikian bisa saja pembangunan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan sehingga pembangunan yang dilaksanakan sia-sia dan masyarakat sendiripun akan bersikap apatis terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan desa itu.

Desa memiliki pemerintahan sendiri, pemerintah desa terdiri meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan Pimpinan Penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. BPD merupakan Lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai 3 (tiga) fungsi pokok, yaitu:

1. Fungsi legeslasi, pembuatan peraturan desa bersama Kepala Desa. Peraturan yang dibuat itu terkait dengan kepentingan, kebutuhan, harapan serta keterlibatan seluruh warga masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.
2. Fungsi anggaran, yaitu penyusunan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan di setujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Fungsi Pengawasan, yaitu BPD mengadakan pengawasan dan pengamatan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa serta pelaksanaan berbagai Peraturan atau ketentuan hukum lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa BPD memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa. Hal itu merupakan hasil dari keberadaan anggota BPD yang dipilih oleh rakyat desa yang memenuhi syarat, dan diharapkan anggota BPD dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Mengingat strategisnya kedudukan dan fungsi BPD dalam pengembangan demokrasi dan otonomi ditingkat desa, maka anggota BPD hendaknya merupakan figur yang berkualitas, amanah, serta mampu memahami dan melaksanakan tugas dan wewenang dengan baik dan benar. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, di desa dibentuk BPD sebagai lembaga legislasi (menetapkan peraturan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama kepala desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat³.

Kemampuan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diperlukan dalam menjalankan perannya. Urusan Pemerintah Desa akan berjalan dengan baik apabila terjadi kerjasama yang baik antara Aparat Desa dengan BPD. Kemampuan biasanya menunjukkan potensi dan kekuatan yang ada dalam diri seseorang untuk menunjukkan kemampuan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, untuk itu Anggota BPD dituntut mempunyai wawasan yang luas baik pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam ikut terjun langsung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang (Anggota BPD) dalam menangani masukan dari masyarakat dan dalam pengambilan keputusan Desa sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan keinginan dan aspirasi dari masyarakat⁴.

³ Skripsi Gondang Purwantoro Wardoyo, “ *Peran Badan Permusyawaratan Desa Sebagai agen Demokratisasi*”, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010,.

⁴ Skripsi Marwin, “ *Peranan BPD dalam Pembangunan di Desa Wawandula Kabupaten Luwu Timur*”, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

Perencanaan pembangunan desa adalah sesuatu yang sangat penting. Karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD merupakan sarana bagi Kepala Desa di Desa Ketiwijayan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo dan masyarakat guna merencanakan pembangunan desa dan penghidupannya. Seperti kita ketahui bersama baik di media massa maupun media elektronik bahwa perencanaan pembangunan desa sering tertunda. Oleh karena itu yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah apakah BPD benar-benar telah melaksanakan peranannya dalam perencanaan pembangunan desa sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Ketiwijayan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo “**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Ketiwijayan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo?.
2. Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat peran atau fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Ketiwijayan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Ketiwijayan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo.
2. Untuk mengetahui Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat peran atau fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan Desa di Desa Ketiwijayan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas, peneliti bermaksud memberikan kontribusi terhadap :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian tersebut diharapkan memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Administrasi Negara Tentang peran Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan desa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian tersebut diharapkan memberikan manfaat terhadap berbagai pihak khususnya Badan Permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, serta masyarakat luas pada umumnya.